









	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/16
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI: -
		HALAMAN: 8

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83, 84, 85, dan 89 tentang pendanaan dan pembiayaan pada pendidikan tinggi.
- 2.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 52-53.
- 2.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014, secara khusus pada Bab VI Pasal 22 dan 23.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 – 2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 – 2018.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .
- 3.3. Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.4.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.5.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.6.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.8.** Pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal institusi yang digunakan untuk membiayai sebuah proses penelitian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga diseminasi hasil penelitian.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

##### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 52-53, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala

Bagian Keuangan memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menyediakan dana penelitian internal bagi dosen dan mahasiswa.

- 5.1.2.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Keuangan memastikan tersedianya pendanaan penelitian yang berasal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 5.1.3.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Keuangan memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pihak eksternal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil penelitian.
- 5.1.4.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Keuangan memastikan bahwa mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.5.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Keuangan memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

## **5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dana internal untuk kegiatan penelitian	0%	0%	50%	75%	100%
2	Tersedianya dana penelitian dari pemerintah	0%	0%	0%	50%	75%
3	Tersedianya dana penelitian dari lembaga lain di dalam negeri	0%	0%	0%	50%	75%

4	Tersedianya dana penelitian dari lembaga lain di luar negeri	0%	0%	0%	0%	40%
5	Tersedianya dana penelitian dari masyarakat	0%	0%	45%	55%	75%
6	Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil penelitian	0%	0%	45%	70%	80%
7	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian terlaksana sesuai peraturan yang berlaku di STTE	0%	0%	50%	70%	80%
8	Tersedianya dana untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	0%	0%	50%	70%	80%
9	Tersedianya dana untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	0%	0%	50%	60%	85%
10	Pemberian insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual bagi dosen dan mahasiswa	0%	0%	50%	60%	75%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

**6.1.** Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.

- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .

**7.3. Formulir pendanaan dan pembiayaan penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.3. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.4. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.5. Formulir data publikasi ilmiah per semester.
- 7.3.6. Formulir data publikasi ilmiah per tahun akademik.
- 7.3.7. Formulir data Hak Paten/Hak Kekayaan Intelektual.
- 7.3.8. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per semester.
- 7.3.9. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per tahun akademik.
- 7.3.10. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per semester.
- 7.3.11. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per tahun akademik.
- 7.3.12. Proposal penelitian (termasuk anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian).
- 7.3.13. Naskah kontrak penelitian.
- 7.3.14. Formulir bukti pelaksanaan penelitian.
- 7.3.15. Formulir insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

**8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.8. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.